

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan keberadaan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁷

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.³⁸

Suatu penelitian hukum harus diperlukan sebuah metode penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan masalah atau jawaban atas pertanyaan tertentu, sedangkan menurut Bambang Waluyo, ”inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 45.

³⁸ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hlm. 15.

hukum itu harus dilakukan”.³⁹ Pada proses pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang antara lain meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum dan buku-buku atau literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum tata negara, dan hukum politik. Sedangkan pendekatan normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁴¹. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:⁴²

1. Penelitian terhadap asas–asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 17.

⁴⁰ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 20.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

⁴² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm 13-14.

4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴³ Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴³ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 35.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku mengenai hukum tata negara, hukum pemerintahan, hukum dan politik, ilmu politik, dan tentang metode penelitian serta penulisan karya ilmiah;
- 2) Makalah dan artikel, meliputi tentang hukum tata negara;
- 3) Jurnal;
- 4) Internet; dan
- 5) Bahan rujukan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;

- 3) Ensiklopedia;
- 4) Bahan rujukan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literature dan karya tulis ilmiah lainnya.

E. Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. Hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

1. Analisa Kualitatif

Yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipih kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.

2. Analisa Deskriptif

Yaitu menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.